

KEHIMPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

TUTUHAN

NO. 3

TAHUN 1980

SEM. B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN

NOMOR 11 TAHUN 1979

TENTANG

PARKIR KENDARAAN

DENGAN BAHWA TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- MENGINGAT** : Bahwa dianggap perlu menerbitkan pengumuman tentang tempat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagai tempat parkir kendaraan dengan menentukannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 ;
5. Peraturan Pemerintah Iain Lintas Jalan Tahun 1936 dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan Nomor 23 Tahun 1951.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

- MENETAKAN** : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Parkir Kendaraan.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kendaraan, ialah semua jenis kendaraan baik bermotor ataupun bukan ;
- d. Parkir, ialah memberhentikan atau menempatkan kendaraan pada suatu tempat tertentu dalam keadaan mesin kendaraan mati atau untuk menaikkan atau menurunkan orang dengan segera, ataupun untuk memuat atau membongkar barang dengan segera bagi bukan kendaraan bermotor.

- e. Tempat Parkir , ialah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat pemberhentian/penempatan kendaraan atau memarkirkan kendaraan.

D A B II
TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagai tempat parkir ;
- (2) Dalam menetapkan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah memperhatikan pertimbangan dari Instansi yang berhubungan langsung dengan masalah lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
- (3) Kepala Daerah mengatur penyelenggaraan tempat-tempat parkir dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

Pasal 3

Kepala Daerah dapat menunjuk Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini .

D A D III

PETUGAS TEMPAT PARKIR

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah menetapkan petugas tempat parkir setelah mendengar pertimbangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Tugas dan wewenang serta tanggung jawab petugas tempat parkir , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Untuk memperlancar tugas penyelenggaraan tempat parkir, Kepala Daerah dapat menunjuk Instansi diluar lingkungan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan instansi sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ;

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan yang parkir ditempat parkir, dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bus, truk, sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah)
setiap kali parkir .
- b. Sedan, jeep, Cblt dan sejenisnya , ...
sebesar :..... Rp. 50,-- (lima puluh rupiah)
setiap kali parkir .
- c. Sepeda motor Scooter dan sejenisnya ,
sebesar Rp. 25,-- (dua puluh lima rupiah)
setiap kali parkir .
- d. Dokar, Becak dan Cikar sebesar Rp. 25 (dua puluh lima rupiah)

Pasal 6 .

Pendapatan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 5 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah .

B A B V

KETENTUAN LEMPAT PARKIR .

Pasal 7

Penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain menjadi tugas
dan kewajiban Sub Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Pacitan ,
oleh Kepala Daerah dapat ditunjuk salah satu atau beberapa Dinas/
Sub Direktorat/Bagian dilingkungan Pemerintah Daerah untuk melaku-
kan tugas Pengawasan .

B A B VI

KETENTUAN LARANGAN DAN SANKSI HUKUM

Pasal 8

- (1) Kepada siapapun dilarang :
- a. memarkir kendaraan ditempat - tempat yang ramai diluar tem-
pat parkir yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah .
 - b. Mengadakan tempat parkir diluar tempat - tempat tersebut da-
lam huruf a ayat ini .
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) huruf b pasal ini hanya -
dapat dibenarkan apabila dengan alasan - alasan yang sah atau
setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah .

Pasal 9 ¹⁰

Pelaksanaan terhadap ketentuan pasal 5 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

B A B VII

KETENTUAN PARALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10 ¹¹ ¹²

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 11 ¹² ¹⁴

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 13 September 1979

DEWAH PERMAKILAN BAKIAL DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

RUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Ketua,

Cap. ttd

SOEJITNO, DA

Cap.

ttd.

MOCH. KDESNAH

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopenber 1979 No. HK/348/79

A.N. GUBERNUR KEPAJA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/ Daerah

Cap. ttd

TRIMARJONO, S.H.

- 5 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1980 SERI C.B. No. 3 pada tanggal 18 Januari-1980.

A. N. BUPATI KSBADA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sekretaris Wilayah/ Daerah

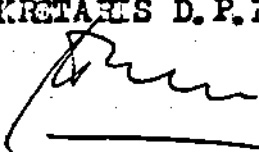
ttd

HARDEN ALRASJID.

NIP. 510006346

Sesuai dengan aselinya

Pjs. SEKRETARIS D.P.R.D.


SOEKIRNO .S.H.

NIP. 010058834